

WALIKOTAMADYA BEKASI

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR: 15 TAHUN 1998

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 14 Tahun 1998 telah dibentuk Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas serta untuk tercapainya dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1951 tentang Pelaksanan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomr 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 66);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
- 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
- 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 12. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/PD-DPRD-GR/61 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Dalam Lapangan Pertanian Rakyat kepada Daerah Tingkat II/Kotamadya di Seluruh Jawa Barat;
- 13. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14/PD-DPRD-GR/61 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di Seluruh Jawa Barat;
- 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pengukuhan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 04 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dinas adalah Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang mempunyai Wilayah Kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang merupakan unsur penunjang dari sebagian tugas pokok Dinas yang melaksanakan fungsi tertentu dan selanjutnya disebut UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang, hak dan kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok dinas.

BABII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertanian.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di bidang pertanian dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan teknis operasional, dibidang pertanian yang meliputi perikanan, peternakan, tanaman pangan dan perkebunan berdasarkan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan teknis fungsional di bidang pertanian berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative ketatausahaan yang meliputi penyusunan rencana dan program kerja Dinas, kepegawaian, urusan keuangan dan umum.

BABIII

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas:

a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;

b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;

c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Urusan Kepegawaian;
 - 2. Urusan Keuangan;
 - 3. Urusan Umum
- c. Seksi Perikanan, membawahkan:
 - 1. Sub Seksi Produksi;
 - 2. Sub Seksi Bina Usaha;
 - 3. Sub Seksi Sumber Hayati.
- d. Seksi Peternakan, membawahkan:
 - 1. Sub Seksi Produksi;
 - 2. Sub Seksi Bina Usaha;
 - 3. Sub Seksi Kesehatan Hewan.
- e. Seksi Tanaman Pangan dan Perkebunan, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Produksi;
 - 2. Sub Seksi Bina Usaha;
 - 3. Sub Seksi Teknik.
- f. Cabang Dinas;
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang pertanian serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Dinas, organisasi dan tatalaksana, kehumasan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Dinas serta pelaporan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana, kehumasan, ketatausahaan dan kerumahtanggan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - a. Urusan Kepegawaian;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Umum.

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan serta kesejahteraan pegawai;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi pegawai;
 - c. Pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi Keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran rutin Dinas;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Dinas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, kehumasan serta kerumahtanggaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - b. Pelaksanaan bahan penyusunan organisasi dan tatalaksana serta kehumasan;
 - c. Pelaksanaan ketatalaksanaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan perawatan, rumah tangga dan protokol.

Paragraf 3

Seksi Perikanan

- (1) Seksi Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis produksi perikanan, bina usaha dan sumber hayati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis produksi perikanan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis bina usaha perikanan;

- c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis budidaya sumber hayati.
- (3) Seksi Perikanan, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Produksi;
 - b. Sub Seksi Bina Usaha;
 - c. Sub Seksi Sumber Hayati.

- (1) Sub Seksi Produksi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penerapan teknologi produksi perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Produksi, mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data penerapan teknologi produksi perikanan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penerapan teknologi produksi perikanan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Bina Usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis bina usaha perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bina Usaha, mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bina usaha perikanan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bina usaha perikanan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Sumber Hayati mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis budidaya sumber hayati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Sumber Hayati, mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data teknis sumber hayati;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis budidaya sumber hayati.

Paragraf 4

Seksi Peternakan

- (1) Seksi Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis produksi peternakan, bina usaha peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis produksi peternakan;
- b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis bina usaha peternakan;
- c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis kesehatan hewan.
- (3) Seksi Peternakan, membawahkan:
 - a. Sub Seksi Produksi;
 - b. Sub Seksi Bina Usaha;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Hewan.

- (1) Sub Seksi Produksi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis produksi peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Produksi, mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data teknis produksi peternakan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis produksi peternakan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Bina Usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis bina usaha peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bina Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data teknis bina usaha peternakan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bina usaha peternakan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Kesehatan Hewan, mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data teknis kesehatan hewan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kesehatan hewan.

Paragraf 5

Seksi Tanaman Pangan dan Perkebunan

- (1) Seksi Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis produksi, bina usaha dan teknik tanaman pangan serta perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis produksi tanaman pangan dan perkebunan;
- b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis bina usaha tanaman pangan dan perkebunan;
- c. Pelaksanaan dan penyusunan teknologi tanaman pangan dan perkebunan.
- (3) Seksi Tanaman Pangan dan Perkebunan, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Produksi;
 - b. 'Sub Seksi Bina Usaha;
 - c. Sub Seksi Teknik.

- (1) Sub Seksi Produksi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis produksi tanaman pangan dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Produksi, mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data teknis produksi tanaman pangan dan perkebunan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis produksi tanaman pangan dan perkebunan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Bina Usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis bina usaha tanaman pangan dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bina Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis produksi tanaman pangan dan perkebunan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bina usaha tanaman pangan dan perkebunan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Teknik mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penerapan teknologi tanaman pangan dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Teknik mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data teknis penerapan teknologi tanaman pangan dan perkebunan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penerapan teknologi tanaman pangan dan perkebunan.

Paragraf 6

Cabang Dinas

Pasal 24

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara professional sesuai dengan kebutuhan
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 26, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada Ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada Ayat (1) pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada Ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertanian, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.

- (3) Kepala Dinas baik Teknis Operasional maupun Teknis Administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsioanal dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip-prinsip koordinasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterimaoleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakasanaan Walikotamadya Kepala Daerah di bidang kepegawaian.

(3) Pejabat-pejabat lainnya d lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 05 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi Pada tanggal 19 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI Ketua, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

ttd

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs. H. NONON SONTHANIE

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor: 188.342/SK.1157-Huk/1998

Tanggal: 19 Agustus 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun: 1998 Nomor: 25

Tanggal: 27 Agustus 1998

Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II BEKASI,

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI Pembina Tingkat I NIP. 010 055 042